

**PEMBERIAN UPAH (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MOHAMMAD WILDAN AZMI
NIM. 10360023

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., SH., M.Ag., M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
20014**

ABSTRAK

Sebuah diskursus tanpa henti ketika kita berbicara tentang ketenagakerjaan. Di Indonesia hampir setiap tanggal 1 Mei yang biasa dikenal dengan istilah *may day*, melakukan aksi turun ke jalan dengan berbagai tuntutan dari pekerja/buruh kepada pemerintah. Pemerintah dan juga pemberi kerja/majikan dituntut untuk lebih jeli dalam mengatur segala aturan dalam dunia ketenagakerjaan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bentuk perwujudan/respon dari pemerintah untuk menyeimbangkan polemik yang berkembang dalam masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga tidak bisa lepas dengan kontrol aturan dasar yang diterapkan oleh agama Islam dengan berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma', Ra'yu, dan lain sebagainya. Ketenagakerjaan merupakan bentuk *mu'amalah* yang dibolehkan ajaran Islam, sehingga kategori ketenagakerjaanpun tidak luput dari bahasan yang termasuk dalam ketegori *Fiqh Mu'amalah* dengan istilah *Ijārah*.

Dalam skripsi ini, penyusun ingin membandingkan konsep pemberian upah yang berdasar pada Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan, dengan Judul "Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)". Memperbandingkan keduanya sangatlah menarik, karena kedua dasar ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsep pemberian upah, dengan melalui pendekatan normatif-yuridis akan semakin jelas letak persamaan dan perbedaan yang dimaksud, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pemberian upah dalam Hukum Islam menekankan pada nilai-nilai asas keadilan, asas kekeluargaan, asas kesamaan hak, dan asas kemaslahatan. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah diberikan sesuai kesepakatan bersama antara pihak pekerja/buruh dan majikan/pemberi kerja secara tertulis atau tidak. Masalah waktu, besaran upah serta hak dan kewajiban pekerja/majikan merupakan tugas kita bersama baik pemerintah, masyarakat, pekerja/majikan dan lain sebagainya yang ikut andil dalam lingkup ketenagakerjaan. Dengan pertimbangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam adalah solusi atau cara untuk menjawab permasalahan yang berkembang, sehingga dapat menekan terjadinya polemik yang berkembang dalam masyarakat karena semua itu hanya semata-mata untuk memperoleh kesejahteraan hidup bagi masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Wildan Azmi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Wildan Azmi

NIM : 10360023

Judul Skripsi : **Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

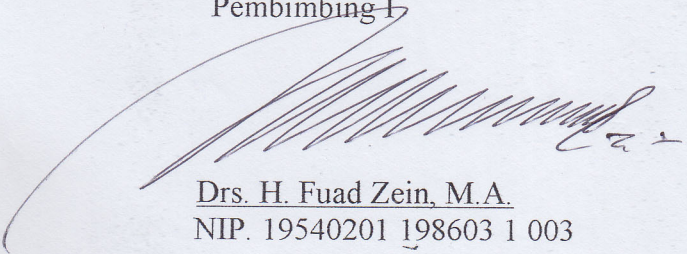
Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1435 H

17 Juni 2014 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Wildan Azmi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Wildan Azmi
NIM : 10360023
Judul Skripsi : **Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1435H
16 Juni 2014 M

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mohammad Wildan Azmi

NIM : 10360023

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Udiyo Basuki, SH., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Ro'fah, MA., Ph.D

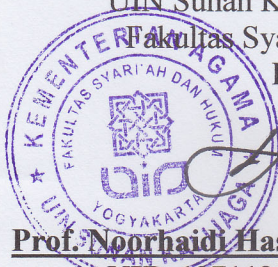
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Wildan Azmi
NIM : 10360023
Jurusan : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: *Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)* dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Yang Menyatakan,



Mohammad Wildan Azmi
NIM. 10360023

Motto

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Ar-Ra’d (13):11)

“Do the best for the best!”

“Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli”
(Serat lokajaya)

PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pembaca.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi I dan II.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Penasehat Akademik.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga.
8. Kepada kedua orang tua saya; H. Ah. Jazuli dan Iin Farhaeni, beserta Kakek saya; H. Mustafa, dan kedua adik saya; Nadzir Hakiki dan Kafanial Kafi.
9. Teman-teman dari Jurusan PMH angkatan 2010, PMH angkatan 2011, PMH angkatan 2012 dan PMH angkatan 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keluarga besar Ikatan Silaturahmi Alumni MAN Cirebon 1 (ISMANS), Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), teman-teman BEM-J PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Keluarga besar *Association of Scholarship Student of Ministry of National Education Affair (ASSAFFA)* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman kost *Muslim "Allabata Costa"* Gendeng, Timoho, Yogyakarta. Dan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon-D.I. Yogyakarta.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT,
dan mendapatkan limpahan rahmat-Nya. *Aamiin...*

Yogyakarta, 9 Jumadil Šaniyah 1435 H.
9 April 2014 M.

Penyusun

Mohammad Wildan Azmi
NIM: 10360023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṡ	ṡ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ẓ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	ş (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
فا	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	Wa
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقّدة	ditulis	<i>Muta' aqqadah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

محكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	A
ِ	kasrah	I
ُ	Dammah	U

V. Vokal Panjang

1.	جاهلية Fathah + alif	ditulis ditulis	<i>Jāhiliyyah</i> Ā
2.	تنسى Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>Tansā</i> Ī
3.	كريم Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>Karīm</i> Ī
4.	فروض Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	<i>Furūd</i> Ū

VI. Vokal Rangkap

1.	بينكم Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>Bainakum</i> Ai
2.	قول Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	<i>Qaul</i> Au

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفرض	Ditulis	<i>Žawi al-furûḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ii

NOTA DINAS PEMBIMBING I iii

NOTA DINAS PEMBIMBING II iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

DAFTAR ISI xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penelitian 20

**BAB II : TINJAUAN UMUM PEMBERIAN UPAH DALAM HUKUM
ISLAM 25**

A. Pengertian Upah 25

B. Dasar Hukum Upah 32

1. Dasar hukum upah dalam al-Qura'n	32
2. Dasar hukum upah dalam Hadis	33
3. Dasar hukum upah dalam Ijma'	34
C. Rukun dan Syarat	35
1. Rukun	35
2. Syarat	36
D. Sistem Pemberian Upah dalam Hukum Islam	38
1. Tingkatan Upah	38
a. Upah Minimum	39
b. Upah Tertinggi	40
c. Upah Sesungguhnya.....	41
2. Waktu Pemberian Upah	42
3. Hak dan Kewajiban Pekerja	43
a. Hak Pekerja	43
b. Kewajiban Pekerja	45

BAB III : TINJAUAN UMUM PEMBERIAN UPAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 47

A. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	47
1. Hubungan Kerja	47
2. Perjanjian Kerja	48
B. Sistem Pemberian Upah dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	50
1. Upah (Pengupahan)	50
a. Jenis-jenis Upah	55
b. Penetapan Upah Minimum	56
2. Waktu Pemberian Upah	59
3. Hak dan Kewajiban	60
4. Perlindungan Kesejahteraan	63

BAB IV : PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	66
A. Penetapan Upah	66
B. Waktu Pemberian Upah	71
C. Hak dan Kewajiban	72
D. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemberian Upah	75
1. Persamaan	75
2. Perbedaan	76
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN	I
Lampiran II : CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK	III
Lampiran III : CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang ketenagakerjaan sangat luas ragam permasalahan yang dihadapi. Rendahnya sumber daya manusia membuat komunikasi antara pihak pekerja/majikan dalam dunia ketenagakerjaan tidak kunjung selesai. Di Indonesia hampir setiap tanggal 1 Mei yang biasa dikenal dengan istilah *may day*, para pekerja (buruh) melakukan aksi turun jalan dengan berbagai tuntutan yang diajukan kepada pemerintah maupun pihak pemberi kerja (perusahaan). Pemerintah dituntut untuk mengambil sikap dalam permasalahan ketenagakerjaan, baik menyangkut masalah besaran upah, waktu kerja, maupun hak dan kewajiban. Adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata Pemerintah dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam lingkup ketenagakerjaan. Undang-undang ini dapat dijadikan pijakan hukum dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan, sehingga dalam permasalahan ini dapat terselesaikan dengan mengembalikannya pada aturan Undang-undang yang berlaku tentang ketenagakerjaan.

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam kesehariaannya tidak lepas dari interaksi sosial dengan masyarakat lain, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, atau lingkungan dunia kerja.

Manusia dituntut untuk bisa menempatkan diri dengan baik dalam lingkungannya, sehingga terjalin interaksi yang baik dan menimbulkan manfaat satu sama lain. Tatahan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut *mu'amalah*.¹

Pada dasarnya setiap apa yang dilakukan manusia itu boleh, selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqh*.

الأصل في الأشياء الإباحة²

Hukum *mu'amalah* dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.³

¹*Mu'amalat* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individudengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain. Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*," (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 6.

²Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm. 10.

4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Salah satu bentuk *mu'amalah* adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di pihak lain. Hal demikian guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh*⁴ disebut dengan akad *ijārah al-af'al* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁵ Oleh karena itu upah termasuk kedalam bahasan *fiqh* *mua'malah*, karena upah termasuk pada bahasan *ijārah*.

Dewasa ini pemberian upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu bagian dari hak pekerja atas kegiatan bermu'amalah, upah sendiri tidak lepas dari masalah yang tidak pernah selesai dan selalu diperdebatkan dalam perkembangan zaman. Baik dari pihak tenaga kerja atau pihak yang mempekerjakan/pengusaha⁶, hal ini terjadi dari praktik

⁴Secara bahasa *fiqh* merupakan bentuk masdar dari kata *faqih* yang artinya sama dengan al-'ilmu (pengetahuan) dan al-fahmu (pemahaman), secara etimologi pengetahuan atau pemahaman yang mendalam (benar) terhadap sesuatu. Lihat Ali Sodiqin, *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi & Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 15.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), III:73.

⁶Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pihak yang mempekerjakan sendiri antara lain orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

pemberian upah sendiri yang tidak berbanding lurus dari apa yang sudah dikerjakan oleh pihak pekerja/buruh⁷ dalam pemberian upah.

Dalam konteks di Indonesia pada perkembangannya, upah hadir setelah perjanjian kerja itu disepakati. Perjanjian kerja⁸ merupakan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Hubungan kerja dalam Pasal 1 (15) Undang-undang No. 13 Tahun 2003⁹ dapat diartikan sebagai ikatan hubungan antara pengusaha dan pekerja (buruh) berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dalam Pasal 1 (30) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,¹⁰ upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lihat Pasal 1 ayat 2 dan 4 dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lihat pasal 1 (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁸Ketentuan Umum Pasal 1 (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

⁹Selanjutnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyusun menggunakan kata Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹⁰Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

Kegiatan bekerja hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan yang selalu dimanfaatkan manusia dan semua itu hanya semata-mata karena Allah. Firman Allah SWT.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى علم الغيب والشهادة
فبينبئكم بما كنتم تعملون¹¹

Dalam ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh manusia.

Dalam ayat lain disebutkan juga;

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا
يعملون¹²

Allah SWT tidak membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan, hanya dengan amal baik yang dikerjakan oleh makhluknya Allah memberikan balasan kepada ummat-Nya.

Segala apa yang dilakukan manusia tidaklah sia-sia selagi apa yang dikerjakannya itu hanyalah semata-mata karena Allah, Allah akan membalas

¹¹At-Taubah (9): 105.

¹²An-Nahl (16): 97.

sesuai dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Balasan itu baik yang langsung Allah berikan di dunia atau pun sebagai bekal amalan shaleh untuk bekal di akhirat, atau sebagai bentuk penegasan yang diperintahkan Allah SWT dan membalas apabila manusia mengerjakannya. Ini sebagai bentuk motivasi untuk berbuat kebaikan dengan mengerjakan segala apa yang dikerjakan dengan baik dan Allah akan membalasnya. Penegasan dalam surat An-Nahl ayat 97, bahwa tidak ada diskriminasi¹³ antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian upah. Islam tidak mengenal perbedaan gender, karena dalam agama Islam semua dipandang sama di sisi Tuhan Yang Maha Esa kecuali amal saleh dan kerja keras yang dilakukan oleh ummatnya.

Pekerja/buruh mendapatkan upah disesuaikan dari seberapa giat manusia itu bekerja, dalam konsep Islam pada dasarnya menuntut keadilan sebagai hak atas apa yang telah dikerjakan. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam praktik yang telah terjadi dalam kekhalifahan Islam.¹⁴

Hak dan kewajiban, besaran upah yang didapatkan, tingkatan upah yang berbeda-beda, serta permasalahan lain yang bersangkutan dengan pembahasan dalam karya ilmiah ini (tentang upah). Polemik permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah permasalahan yang kompleks selalu ada dan berkembang dalam masyarakat sesungguhnya. Islam memiliki pandangan

¹³Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm. 384.

sendiri yang *khas* dari bahasan tentang *ijārah* (upah), konsep yang ditawarkan lebih kepada rasa keadilan dan kemaslahatan guna memenuhi kebutuhan masing-masing antara pekerja dan majikan atas manfaat yang didapatkan. *Ijārah* dalam Islam tidak lepas dari dimensi dunia dan akhirat yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia harus seimbang, Islam memberikan selebar-lebarnya kepada manusia untuk melakukan kegiatan dalam dunia pekerjaan. Di sisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki konsep yang berbeda dalam pembahasan tentang upah, hubungan dalam dunia ketenagakerjaan semua diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua hal yang berkaitan dengan dunia kerja diatur dalam undang-undang ini, baik mengenai waktu, penetapan upah yang didapat, hak dan kewajiban, syarat-syarat yang harus dikerjakan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama dengan ketentuan yang disepakati oleh pekerja/buruh dan pengusaha/penyedia jasa pekerjaan. Adanya ketentuan waktu dalam bekerja yang ditentukan, serta besaran sistem pembayaran upah dan acuan besaran upah yang harus dikeluarkan dan perbedaan umum yang sangat mencolok dari konsep yang digunakan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berpijak dari gambaran umum latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bahasan tersebut dalam bentuk

skripsi dengan judul “Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana sistem pemberian upah menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa persamaan dan perbedaan sistem pemberian upah dalam Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan sistem pemberian upah dari tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Mencari persamaan dan perbedaan sistem pemberian upah antara Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam masyarakat sebagai kerangka acuan tentang sistem pemberian upah yang lebih maslahat.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam melihat perkembangan ilmu kontemporer hukum Islam dan dunia ketenagakerjaan tentang sistem pemberian upah.
- c. Untuk memberikan wacana (*public discourse*) pada civitas akademika tentang upah atas ketenagakerjaan, sehingga dapat mendorong kalangan praktisi dan akademisi untuk mengkaji lebih lanjut dan mampu meberikan sumbangsih dalam dunia akademik dan dunia kerja dalam pengupahan untuk menjadi lebih baik, melalui penelitian yang lebih dalam dan relevan dari wacana tema di atas.

D. Telaah Pustaka

Membahas permasalahan upah tidak ada habisnya, baik dalam konteks pemberian upah, waktu, maupun hak dan kewajiban. Hemat penyusun, karya ilmiah dalam bentuk *skripsi* yang membahas tema ini sudah ada. Ragamnya jenis karya ilmiah tersebut dapat dijadikan bahan referensi dan tolak ukur pembeda dalam penyusunan karya ilmiah yang penyusun buat ini. Sehingga dapat membantu penyelesaian *skripsi* dengan batasan pembeda dalam pembahasan yang dibuat atau keasliaan (otentik) dalam karya ilmiah ini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Afzalur Rahman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Soeroyo, dkk,¹⁵ menyebutkan bahwa pembahasan ini menarik untuk dibahas karena

¹⁵Afzalur Rahman, diterjemahkan oleh Soeroyo, dkk. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II.

buku yang penyusun temukan ini berisi tentang permasalahan upah yang berkembang, serta bahasan mengenai ketenagakerjaan dalam perekonomian lebih kompleks isinya.

Mahyudin al-Mudra, dalam bukunya¹⁶ membahas tentang dasar hubungan kerja dengan konsep hubungan kerja menurut Hukum Islam dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dalam bukunya tersebut mengkomparasikan kedua konsep dengan tinjauan aksiologi.¹⁷

Muhammad Latif Fakhrudin, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Soekoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”. Dalam skripsi tersebut membahas permasalahan tentang pengupahan yang terjadi bagi pengrajin tas anyaman di Desa Soekoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo yaitu hukum Islam yang dijadikan acuan pengupahan dalam perusahaan tersebut, adanya kerja sama pengusaha tas dan pengrajin tas yang dalam pelaksanaan pengupahan tersebut tidak terjalin dengan baik, ini disebabkan terdapat kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga kekuatan hukum dalam ikatan perjanjian tersebut lemah dan mudah untuk mengingkari isi dari perjanjian yang dibuat.

¹⁶Muhyidin al-Mudra, *Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya dengan LPK ADICITA, 1992)

¹⁷Aksiologi merupakan teori yang berkembang dari Barat, yang dipelopori oleh orang Islam dan dengan semangat *amar bil ma'ruf* dan *nahi al-munkar*. Teori ini adalah teori mengenai ilmu, apa gunanya ilmu itu bagi kita. Perbaikan kehidupan di dunia fana ini adalah berkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Lihat Goenawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, ed. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 50

Penelitian serupa yang disusun oleh Ariyanti dalam skripsinya, “Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dalam Upah Harian Borongan Kuli Bangunan Studi Kasus Di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”.¹⁸ Dalam penelitiannya, telah ditemukan bahwa praktik pemberian upah dalam objek penelitian tersebut sudah terlaksana dan sesuai dengan nilai keadilan, karena sudah sesuai dengan ketentuan upah yang ditetapkan dalam penggajian mengenai besaran yang sudah ditetapkan dengan harga pasar yang di dalamnya terdapat nilai keadilan distributif dan disepakati bersama. Besaran upah yang dikeluarkan pun sudah sesuai dengan kesepakatan dari perikatan yang sudah dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Utihatli Furohatsun dalam skripsinya, “Studi Komparatif Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional”.¹⁹ Berbeda dalam jenis penelitiannya yaitu dengan studi pustaka sebagai jenis penelitiannya dibanding tema-tema yang sudah penulis paparkan di atas. Dia mengkaji tentang konsep upah dalam pandangan Islam dan konsep konvensional, yaitu dengan membandingkan konsep antara dari hukum Islam dan konsep ekonomi konvensional sehingga dalam penelitiannya menemukan perbedaan

¹⁸Ariyanti, “Studi Nilai Keadilan Terhadap Upah Harian dan Upah Harian Borongan Kuli Bangun Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”, dalam Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁹Utihatli Furohatsun, “Studi Komparatif antara Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

dan persamaan dari konsep yang dibatasi dalam ruang lingkup bahasan komparatif dengan ekonomi konvensional dalam mengkaji upah.

Mengkaji upah memang tidak ada habisnya, karena perkembangan zaman pun sudah mulai ragam jenis tantangan yang dihadapi apalagi tentang upah. Wahyudin dalam skripsinya²⁰ merupakan skripsi dengan telaah pustaka yang mengkaji tentang upah itu luas dalam bentuk jenis kajiannya, penekan bahasan pada pemikiran Ahmad Azhar Basyir yaitu pada dimensi normatik dan etik tentang perilaku manusia pada masalah ekonomi terutama adanya campur tangan negara dalam menentukan besaran upah kerja, serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang adalah fokus skripsi yang dikajinya.

Dari berbagai judul dan bahasan yang sudah dipaparkan di atas, hemat penyusun judul **“Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”** dengan fokus bahasan yang mengkomparasikan²¹ antara Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan teori yuridis-normatif, teori ini merupakan teori yang menjadikan landasan yuridis dan normatif sebagai acuan dalam pembahasan skripsi yang dibahas dalam tema tersebut berupa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

²⁰Wahyudin, “Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Azhar Basyir)”, dalam Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²¹Komparasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti berkenaan atau perbandingan.

Ketenagakerjaan dan al-Qur'an, hadis. Kemudian penyusun menggunakan analisis-komparatif yang dapat mengkaji dalam dari teori yang digunakan. Sehingga dalam skripsi ini belum pernah dibahas dan dikaji seperti yang sudah disebutkan di atas. Fokus yang dibahas mengenai konsep sistem yang ada dalam pemberian upah, dalam hal tingkatan upah, hak dan kewajiban, waktu, ataupun tentang upah sendiri dalam pandangan umum dari masing masing yang dikomparasikan (Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan dapat dijadikan sebagai batasan dalam pembahasan skripsi yang penyusun buat. Maka dari itu penyusun mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut secara metodologis dengan analisis yang digunakan dan sesuai dengan kemampuan penyusun miliki.

E. Kerangka Teoretik

Masalah pokok atau tema sentral yang akan diajukan oleh tulisan ini adalah jalan keluar apa yang dapat digali dari ajaran-ajaran Islam untuk mengatasi ketimpangan sosial di berbagai lapisan kehidupan masyarakat, terutama sekali masyarakat pedesaan, masyarakat agraris yang selama ini telah menjadi tulang punggung kehidupan bangsa.²²

²²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 190.

Suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kebanyakan petani kita adalah petani penggarap, bukan pemilik tanah yang digarap. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Di dalam bekerja sebagai buruh tani terjadilah hubungan kerja antara petani penggarap dan pemilik tanah yang digarap. Di dalam hubungan kerja itu dirasakan bahwa upah yang diterima para buruh tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tenaga kerja dihargai sangat murah. Dari sini dapat dikemukakan persoalan, sejauh mana Islam memberikan pedoman tentang keadilan dan kelayakan upah yang menjadi hak buruh agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai manusia yang berkehormatan. Kecuali buruh tani yang tenaganya dihargai murah itu, terdapat masalah lain mengenai penguasaan pemasaran hasil produksi yang tidak ditentukan oleh pemilik modal. Akibatnya sangat ironis, di mana para pemilik modal mengeruk dan menikmati keuntungan jauh lebih besar daripada diperoleh petani penggarap. Dari sini terangkatlah pertanyaan lebih jauh, sampai di manakah atau sejauh manakah Islam memberikan pedoman tentang hubungan antara kerja dan modal yang memenuhi syarat keadilan dan kelayakan menuju tercapainya keseimbangan hidup di dalam masyarakat.²³

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan

²³*Ibid.*, hlm 190.

produksi.²⁴ Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²⁵ Dalam pengertian Islam, upah termasuk bagian dari bentuk ibadah mu'amalah dan masuk dalam bahasan fiqh mua'malah dengan istilah lain disebut *ijārah* merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.²⁶

Ada perbedaan pendapat yang besar di kalangan ekonomi mengenai masalah penetapan upah. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan? Sebagian mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan *Produktifitas Marginal*. Ada juga teori yang menengahi pendapat yang saling bertentangan ini yang menawarkan suatu penyelesaian tentang persoalan upah berdasarkan hasil pemikiran mereka sendiri.²⁷

Islam mewujudkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan

²⁴Pandu Suwito, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul" Lihat Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. hlm. 11.

²⁵Afzalur Rahman, alih bahasa oleh Soeroyo, dkk. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 361.

²⁶Pandu Suwito, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul" Lihat Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. hlm 11.

²⁷Afzalur Rahaman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 362

para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam Firman Allah SWT:

... لا تظلمون ولا تظلمون.²⁸

Prinsip keadilan yang sama, tercantum dalam Firman Allah SWT:

وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.²⁹

Sudarso dalam bukunya,³⁰ membagi *ijārah* menjadi dua jenis yaitu pertama *ijārah al-a'yan* bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat dari benda atau binatang yang disewanya, kedua *ijārah al-'amal* adalah yang dimanfaatkan pada objeknya adalah pekerjaan manusia.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan ke dua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak

²⁸Al-Baqarah (2): 279

²⁹Al-Jāsiyah (45): 22

³⁰ Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm.426

manapun. Dalam surat al-Jāsiyah ayat 22 disebutkan bahwa setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwa adanya jaminan upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangsihkan dalam proses produksi. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari *dividen*³¹ negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menjadi tanggungjawab negara Islam, dapat mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi yang mengakibatkan majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan

³¹*Dividen* adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

perubahan kebutuhan pokok dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentu akan ditetapkan berdasarkan sumbangsinh tenaga dan akan sangat bervariasi. Dalam surat Hûd ayat 6 menyebutkan bahwa negara Islam memiliki peranan dan bertanggungjawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya. Dengan demikian tugas utama negara adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar.³² Berlandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka upah menurut pandangan Islam dibagi menjadi beberapa tingkatan:³³

1. Tingkat upah minimum
2. Upah tertinggi
3. Tingkat upah yang sesungguhnya

Terkait dengan persoalan ini, tidak lepas peranan pemerintah atau negara dalam praktik langsung di lapang yang seutuhnya mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan menjadi dasar acuan yang terkait dengan upah.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam sistem pemberian upah dan dijadikan

³²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 366-380

³³*Ibid.*, hlm. 365-374.

sebagai acuan dalam praktik berlangsung yang sudah berlaku khususnya di negara Indonesia, upah hadir setelah kedua belah pihak antara pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja sama-sama menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama baik dalam besaran upah, waktu dalam kerja, waktu dalam pemberian upah dan lain-lain.

Hubungan kerja yang dilaksanakan dan adanya besaran upah yang harus diterima dan dikeluarkan serta kategori istilah tingkatan upah dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila disandingkan dengan hukum Islam berbeda dalam isi yang dibahas.

Mengkaji *ijārah* dengan mengkomparasikan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak lepas dari al-Qur'an, hadis, kajian *fiqh mu'amalat* dan Undang-Undang yang digunakan sebagai analisa normatif dan doktrinal. Dengan pendekatan tersebut sangat memungkinkan dan dapat mengkomparasikan keduanya, dan dapat memposisikan sistem pemberian upah yang ideal guna sebagai kemaslahatan ummat dari pendekatan yang digunakan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan

menyimpulkan pembahasan dalam bahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut di antaranya sebagai berikut:³⁴

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama seperti, al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, buku-buku referensi umum, dokumen negara (undang-undang), dan lain-lain, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep sistem pemberian upah dalam hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dilakukan analisis antara kedua konsep tersebut dan mengkaitkan keduanya dengan analisa masing-masing dari pendekatan yang digunakan. Pada akhirnya dapat menemukan bagaimana format yang ideal dalam sistem pemberian upah dari komparasi dari kedua konsep pemberian upah dalam Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang digunakan tersebut.

³⁴Lihat Rois Wamiqul Hija, "Demokrasi Dalam Pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum U IN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011. hlm. 21.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu yang menjadi landasan sumber bahan yang dipakai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan al-Qur'an. Dari sumber tersebut dapat menjadikan bahan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder, dari bahan primer. Bahan ini adalah al-Qur'an, hadis, dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah *skripsi*, buku referensi lain yang berkaitan dengan bahasan ini, maupun sumber lain yang dijadikan sebagai penunjang bahan referensi.

5. Analisis data

Skripsi ini merupakan skripsi kualitatif, dengan analisis deduktif yaitu pembahasan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga dengan mendeskripsikan pembahasan tersebut dapat menjawab dari pokok masalah yang di angkat.

Analisis komparatif dapat menjelaskan hubungan atau relasi dari dua konsep sistem pemberian upah yang digunakan antara Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat

objek dipahami semakin luas. Dengan demikian, akan terlihat utuh dan proporsional karakter dari masing-masing konsep yang ditinjau yang digunakan.

Hal tersebut dapat termasuk dalam bagian analisis deskriptif-komparatif yang diharapkan dapat menggambarkan secara umum dalam sistem pemberian upah yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat membandingkan dari masing-masing sumber yang digunakan dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang masalah yang menjadi langkah awal dalam pembahasan mengenai konsep pemberian upah dalam kajian Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Rumusan masalah, di dalamnya kajian yang akan dibahas dengan batasan hipotesa yang diambil melalui rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini, karena sebagai bentuk batasan dalam kajian karya ilmiah yang akan dibahas nanti. Tujuan dan kegunaan penelitian, sebagaimana mestinya karya ilmiah yang dibuat penulis ini memiliki tujuan dan kegunaan, baik dalam lingkup pendidikan atau dalam lingkup masyarakat. Telaah pustaka, karya ilmiah ini penyusun mencantumkan referensi yang digunakan berupa buku dan skripsi, dan dapat

dijadikan pembanding dari karya ilmiah ini yang akan dibuat dengan karya ilmiah lain yang sudah dibuat dan dibahas oleh penyusun lainnya. Kerangka teoretik, dalam karya ilmiah ini penyusun menjelaskan karya ilmiah ini secara metodologis dengan teori dan sumber yang digunakan guna karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menguraikan tentang gambaran umum atau tinjauan umum konsep pemberian upah dalam Hukum Islam dengan penjelasan mengenai pengertian dan dasar hukum yang dipakai yang menjadikan dasar pijakan dalam suatu perintah, baik al-Qur'an, sunnah, ataupun ijma'. Kategori sistem pemberian upah dalam konsep Hukum Islam mencakup bahasan: syarat dan rukun, tingkatan dalam pemberian upah, waktu pemberian upah dan hak dan kewajiban pekerja.

Bab *Ketiga*, mengkaji tentang sistem pemberian upah yang ditinjau dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun isi bab ini mencakup bahasan yang membahas tentang hubungan kerja, dimana dalam hubungan kerja ini merupakan salah satu proses awal dalam melakukan kegiatan kerja dengan adanya kesepakatan di awal dengan aturan main yang akan diterapkan. Baik melalui kesepakatan dengan persetujuan perjanjian kerja. Kemudian selain membahas tentang hubungan dan perjanjian kerja dalam bab ini juga menjelaskan upah dengan berbagai jenis-jenis upah dan penetapan upah minimum, dengan hak dan kewajiban serta

perlindungan guna memperoleh kesejahteraan dalam hubungan industri ketenagakerjaan.

Bab *Keempat*, pada bab ini penyusun mencoba menganalisis sistem pemberian upah dengan mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan memperoleh perbedaan dan persamaan dalam hubungan kerja dengan masing-masing sub bahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, agar dapat mendudukan posisi kekuatan hukum pada posisinya dan porsinya dengan konteks lingkup bahasan ketenagakerjaan.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok masalah yang diangkat, baik dalam identifikasi sistem pemberian upah dalam sistem hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta adanya hasil dari studi komparatif sistem pemberian upah yang disandingkan dari kedua sistem tersebut. Sedangkan saran, sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap tanggung jawab keilmuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok-pokok masalah yang telah dibahas dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian upah (pengupahan) dalam konsep Hukum Islam termasuk dalam bahasan *fiqh mu'amalah* yaitu pada bab tentang *ijārah* (upah). Upah didapatkan oleh seorang pekerja sebagai bentuk imbalan dari majikan/pemberi kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Upah dalam istilah *fiqh mu'amalah* juga termasuk dalam istilah *ju'alah/ja'alah* yang berartikan sebuah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas suatu pekerjaan tertentu yang sudah diketahui secara pasti ataupun yang lainnya. Sebagian ulama mendefinisikan *ja'alah* adalah kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti. Menurut Afzalur Rahaman, dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam sendiri, upah dibagi menjadi tiga (3) tingkatan, yaitu:
 - a. Upah Minimum;
 - b. Upah Tertinggi; dan
 - c. Upah Sebenarnya.

Dalam tingkatan tersebut ditetapkan berdasarkan pada prinsip keadilan dalam masyarakat (pekerja/majikan) dengan perjanjian yang disepakati bersama baik dalam penentuan besaran upah yang didapat ataupun aturan yang lainnya. Dalam posisi ini, tentu pemerintah ikut andil dan memiliki peranan penting lebih khusus dalam penetapan upah dari masing-masing tingkatan yang dimaksud. Keikutsertaan pemerintah dalam hal ini agar dapat terciptanya rasa keadilan, kesejahteraan, dan mengurangi terjadinya konflik dalam lingkup ketenagakerjaan. Bahasan tentang upah (*Ijārah*) dalam Hukum Islam (*fiqh mu'amalah*) tidak menjelaskan secara rinci dari pokok-pokok unsur aturan yang terkait tentang pengupahan (pemberian upah) namun, hanya sebatas acuan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diambil manfaat dari lingkup kegiatan tersebut.

Istilah upah, di Indonesia dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha/majikan/pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut baik diberikan atas nama perseorangan ataupun lembaga instansi. Dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa prinsip dari pemberian upah yaitu agar dapat memperoleh kehidupan yang layak, baik berupa sandang, pangan,

pendidikan, ataupun, kesehatan, dan lain-lain. Pengupahan sendiri dibuat atas dasar asas-asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti yang sudah dijelaskan penyusun pada bab sebelumnya. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak pekerja/majikan (warga negara), meningkatkan keahlian/kemampuan, serta dapat memperoleh hidup yang layak bagi warga negara. Pemerintah tidak bisa lepas dalam peranannya, karena pemerintah sendiri bertugas untuk, mengontrol (mengawas), membuat aturan perundang-undangan, serta memberikan sanksi kepada yang melanggar kebijakan yang ditetapkan dalam legalitas resmi yang dibuat oleh negara.

2. Ketika membandingkan suatu objek permasalahan maka tidak bisa lepas dari sebuah persamaan dan perbedaan, konsep sistem pemberian upah mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka terdapat persamaan dan perbedaan konsep. Dari hasil penelitian yang penyusun temukan perbedaannya adalah terletak pada pembagian golongan tingkatan upah. Dimana perbedaan tersebut sudah dijelaskan, bahwa dalam hukum Islam membagi tingkatan dalam upah. Yaitu upah minimum, upah tertinggi, dan upah sebenarnya. Sedangkan dalam UUK menggolongkan jenis-jenis upah dengan 10 macam jenis, yaitu: upah minimum, upah lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan,

upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya, dan lain-lain selebihnya dilihat dalam bahasan bab sebelumnya. Undang-undang yang ditetapkan pemerintah lebih rinci aturan isi dari masing sub pokok masalah dengan masing-masing aturannya, sehingga cakupannya luas. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci namun semua aturan umum dari konsep yang telah dijelaskan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas dasar al-Qur'an dan Sunnah (Hadis). Persamaannya dalam konsep tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan pada pekerja/majikan, kesejahteraan, serta mengurangi konflik atau pertikaian dalam akad tersebut. Dengan pengawan pemerintah serta pihak yang terkait dapat terwujudnya suasana yang diharapkan. Kalaupun dalam kenyataannya, sangat jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena terlalu mengedepankan ego masing-masing, baik pemerintah, pekerja/buruh, dan majikan/pemberi kerja. Ego tersebut menyangkut kepentingan masing-masing pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan apa yang menjadi hasil dan kajian yang telah diangkat, yaitu komparasi antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dalam sistem pemberian upah, semoga dapat dijadikan sebagai pemahaman baru dalam keilmuan ini untuk semua kalangan, baik akademisi maupun non-akademisi.

Penyusun menyarankan agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar pertimbangan pedoman keilmuan tentang upah dalam lingkup ketenagakerjaan bagi pembaca/akademisi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi negara Indonesia, sehingga dapat mengurangi masalah yang sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan tersebut. Penyusun berharap di masa yang akan datang banyak mahasiswa atau akademisi yang tertarik untuk mengangkat tema tersebut dengan mengkaji ulang ataupun meneruskan kajian yang sudah disusun sebelumnya, dan tidak berhenti pada penyusunan skripsi ini saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jumānatul 'Alī-Art (J-ART), 2005.

Hadiş

Al-Bukhāry, *Ṣahih al-Bukhāry*, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, Bandung : Mizan, 1994.

Fakhrudin, Muhammad latif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Soekoreno Kecamatan Sentolo Kabupeten Kulon Progo”, *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004.

Fatwa DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Sayri'ah Nasional*, cet. ke-4, Ciputat: Gaung Persada, 2006.

Fath al-Qarib al-Mujib, cet. ke-1, Surabaya: al-Hidayah, 1357.

Hadi Syam, Zulkhairil, “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)”, *skripsi*, sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Haroen, Nansrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ed. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa K.H. Syarifudin Anwar dan K.H. Misbah Mustafa, cet. ke-1, Surabaya: CV. Bina Iman, 1994.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, dkk. Yogyakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Al-Mudra, Muhyidin, *Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1992.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh mu'amalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta, Penerbit Amzah, 2010.
- Mustafa Dīb al-Bugā, *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i)*, alih bahasa D.A. Pakih sati, Solo: Media Zikir, 2009.
- Musatafa, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dalam PERMENAKERTRANS No. PER-17/MEN/VIII/2005", *skripsi*, sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- An-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa M. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qoroši, Baqir Syarif, *Keringat Buruh*, Jakarta: Al-Huda, 2001.
- Rois Wamiqul Hija, "Demokrasi dalam Pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir," *skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Lil A'lam al-'Araby, 1995, III.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Beranda Publishing, 2012.
- Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiarto, Rudi, "Sistem Pengupahan Outsourcing pada PT. Permata Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi*, sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Suwito, Pandu, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Borong Penyortir Potongan Kain Di CV. Maju Limbah Dusun Jeblog Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul,” *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Utihatli Furosaton, “Studi Komparatif Antara Upah Menurut Sistem Ekonmi Islam dan Konvensional”, *skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Wahyudin, “Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Azhar Basyir),” *skripsi*, sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām Wa ‘Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kelompok Lain-lain

Agusmidah, dkk., *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, ed. ke-1, editor Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, Denpasar: Pustaka Larasan, bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Unversitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, ed. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ariyanti, “Studi Nilai Keadilan terhadap Upah Harian dan Upah Harian BoronganKuli Bangun Studi Kasus di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”, *skripsi*, sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hernawan, dkk, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Mogok Kerja*, Yogyakarta: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004..

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Indonesia.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Surabaya: Kashiko, 2000.

Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahid, Abdul, *Penyusunan Naskah Akademik*, (21 Mei 2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	5	11	Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
2	5	12	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan.
3	16	28	... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
4	16	29	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap dari terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
BAB II			
5	30	14	... Dan siap yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
6	32	19	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan.
7	32	20	... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
8	33	21	Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat; agar sebagian mereka dapat lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
9	33	22	Bayarlah upah kerja sebelum kering keringatnya.

10	33	23	Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dail, kemudian dari Bani Abd. Bin ‘Adiyyi sebagai penunjuk jalan, maka mereka membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Šur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.
11	34	25	sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putusnya.
12	39	33	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
13	40	36	Dan bahwa sanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya.
14	45	42	... (karena) bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...
BAB IV			
15	69	3	Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.

Lampiran III

CURRICULLUM VITAE

Nama : Mohammad Wildan Azmi

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juli 1992

Alamat Asal : Ds. Jagapura Wetan Dusun 1 Rt 003/Rw 001, Kec. Gegesik, Kab. Cirebon, Jawa Barat

Ayah : H. A. Jazuli

Ibu : Iin Farhaeni

Adik :

1. Nadzir Hakiki
2. Kafanial kafi

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|--|-----------|
| 1. MI Uswatun Hasanah Jagapura, Kab. Cirebon | 1998/2004 |
| 2. SMP Unggulan Habibullah Banyuwangi, Jawa Timur | 2004/ - |
| 3. Ponpes Habibullah Banyuwangi, Jawa Timur | 2004/ - |
| 4. SMP Sekar Kemuning (Islamic Boarding School) Kota Cirebon | 2004/2007 |
| 5. MAN Cirebon 1 | 2007/2010 |
| 6. Ponpes Darul Musyawwirin, Plered, Kab. Cirebon | 2007/ - |
| 7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2010/2014 |